



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DIDISTRIBUSIKAN KE KPU KABUPATEN BERDASARKAN JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DIMASING-MASING PPS DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat yang mengatur Jumlah Surat Suara yang didistribusikan dan teknis pendistribusianya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Keputusan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kartu Pemilihan kepada Pemilih tetap dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 16 Tahun 2005 tentang penetapan Jumlah Pemilih tetap dan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 19 Tahun tentang Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.


Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 6 Juli 2005

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Menetapkan Jumlah Surat Suara yang didistribusikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005 sebagaimana daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Jumlah Surat Suara yang didistribusikan sebagaimana diktum PERTAMA, berdasarkan Jumlah Pemilih Tetap yang terdaftar dalam PPS dan TPS masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditambah 2½% dari Jumlah Pemilih Tetap.
- KETIGA** : Teknis Pendistribusianya :
1. Transportasi laut, udara dan darat sesuai dengan geografis tempat tujuan.
 2. Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab pendistribusian Surat Suara dimaksud sampai ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara Penyerahan.
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab pendistribusian Surat Suara dimaksud ke PPK dengan membuat Berita Acara Penyerahan.
 4. PPK bertanggung jawab pendistribusianya ke PPS dengan membuat Berita Acara.
 5. PPS bertanggung jawab pendistribusianya ke KPPS bersama dengan alat-alat kelengkapan TPS Pemungutan Suara.

- KEEMPAT** : Dalam hal ini pendistribusian Surat Suara perlu diperhatikan pengamanannya pada setiap tingkatan pendistribusianya baik transportasi maupun penyimpanan sehingga tidak rusak maupun diluar keperluan lainnya yang mengakibatkan tercecer maupun hilang serta sabotase oleh pihak-pihak tertentu dengan memperhatikan kecepatan penyampaian Surat Suara ketempat tujuan.
- KELIMA** : Surat Suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan sudah harus diterima PPS dalam kota paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara. Bagi PPS Pedalaman dan Pantai paling lambat sudah harus menerima 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- KEENAM** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap Surat Suara baik saat pendistribusian sampai ketempat tujuan maupun penyimpanannya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 9 Juli 2005**

KETUA,

REGINA SAUYAI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 20 Tahun 2005
 Tanggal : 9 Juli 2005

**ALOKASI PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA
 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PILKADA
 PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH			JUMLAH SURAT SUARA YANG DIDIS- TRISIKAN
		PEMILIH	SURAT SUARA	CADANGAN 2,50%	
1	Kota Sorong	92.268	92.268	2.307	94.575
2	Kab. Sorong	51.022	51.022	1.276	52.298
3	Kab. Sorong Selatan	32.621	32.621	816	33.437
4	Kab. Raja Ampat	20.139	20.139	503	20.642
5	Kab. Fakfak	38.450	38.450	961	39.411
6	Kab. Kaimana	24.584	24.584	615	25.199
7	Kab. Manokwari	104.870	104.870	2.622	107.492
8	Kab. Teluk Bintuni	24.173	24.173	604	24.777
9	Kab. Teluk Wondama	9.034	9.034	226	9.260
JUMLAH		397.161	397.161	9.929	407.090

Ditetapkan di Manokwari
 pada tanggal 9 Juli 2005


KETUA,
REGINA SAUYAI